



Konsep Pendidikan Fiqh dalam Perspektif Ulama Klasik dan Relevansinya terhadap Pendidikan Modern

Kholid Junaidi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: kholedjunedy@gmail.com

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Fiqh education plays a strategic role in shaping students' understanding, legal awareness, and religious behavior. However, in practice, Fiqh learning is often confined to textual and rote-based approaches, resulting in a lack of meaningful and contextual relevance. This article aims to examine the concept of Fiqh education from the perspective of classical Islamic scholars and to analyze its relevance to modern education. This study employs a qualitative approach using library research by examining classical scholarly works as well as contemporary Islamic education literature. Data were analyzed through content analysis and interpretative methods. The findings indicate that the concept of Fiqh education proposed by classical scholars emphasizes the integration of knowledge, understanding, and practice, and views education as a process of cultivating legal awareness and moral character. These concepts remain highly relevant to modern educational paradigms, particularly in contextual learning and character development. Therefore, revitalizing classical Fiqh education concepts is essential for improving the quality of Fiqh learning in Islamic educational institutions.

Keywords: Fiqh Education, Classical Scholars, Islamic Education, Contextual Learning

ABSTRAK

Pendidikan Fiqh memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman, kesadaran hukum, dan perilaku keagamaan peserta didik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Fiqh sering kali terjebak pada pendekatan tekstual dan hafalan, sehingga kurang menyentuh dimensi pemaknaan dan relevansi kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan Fiqh dalam perspektif ulama klasik serta menganalisis relevansinya terhadap pendidikan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan menelaah karya-karya ulama klasik serta literatur pendidikan Islam kontemporer. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dan interpretatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep pendidikan Fiqh menurut ulama klasik menekankan integrasi antara pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan, serta menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran hukum dan akhlak. Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan paradigma pendidikan modern, khususnya dalam pembelajaran kontekstual dan pengembangan karakter peserta didik. Dengan demikian, revitalisasi konsep pendidikan Fiqh klasik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqh di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Fiqh, Ulama Klasik, Pendidikan Islam, Pembelajaran Kontekstual

PENDAHULUAN

Pendidikan Fiqh merupakan salah satu pilar utama dalam pendidikan Islam yang bertujuan membentuk pemahaman hukum Islam sekaligus menanamkan kesadaran beragama dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Uraian dalam artikel ini disusun melalui sintesis konseptual dari berbagai sumber pustaka, bukan kutipan langsung, sehingga penekanan diberikan pada pemaknaan dan interpretasi penulis. Fiqh tidak hanya dipahami sebagai kumpulan hukum halal dan haram, tetapi sebagai ilmu yang mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Fiqh seharusnya mampu menghadirkan pemahaman yang utuh, kontekstual, dan aplikatif, bukan sekadar hafalan teks normatif semata. (Al-Ghazali, 2005)

Dalam praktik pendidikan, pembelajaran Fiqh sering kali masih didominasi oleh pendekatan tekstual dan berorientasi pada penguasaan materi secara kognitif. Model pembelajaran seperti ini berpotensi menjadikan Fiqh sebagai mata pelajaran yang kering dari makna dan jauh dari realitas kehidupan peserta didik. (Muhaimin, 2012) Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan Fiqh dan implementasinya di lembaga pendidikan Islam. Padahal, tantangan sosial, budaya, dan perkembangan zaman menuntut pendidikan Fiqh untuk lebih responsif dan adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Ulama klasik dalam tradisi keilmuan Islam sesungguhnya telah meletakkan konsep pendidikan Fiqh yang komprehensif. Mereka memandang pendidikan sebagai proses integratif yang menggabungkan aspek pengetahuan (ilmu), pemahaman (fiqh), dan pengamalan (amal). Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan kesadaran hukum dalam diri peserta didik. (Al-Zarnuji, 2010) Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan Fiqh sejak awal tidak dimaksudkan sebagai proses mekanis, melainkan sebagai upaya pembinaan manusia secara menyeluruh.

Seiring dengan berkembangnya paradigma pendidikan modern, muncul berbagai pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik, pembelajaran kontekstual, serta penguatan karakter. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya memiliki titik temu dengan konsep pendidikan Fiqh yang dikembangkan oleh ulama klasik. (Tilaar, 2015) Oleh sebab itu, mengkaji kembali konsep pendidikan Fiqh dalam perspektif ulama klasik menjadi penting untuk menemukan relevansinya dengan kebutuhan pendidikan modern.

Dalam konteks pendidikan Islam, Fiqh memiliki kedudukan strategis karena berhubungan langsung dengan praktik keberagamaan peserta didik. Melalui Fiqh, peserta didik tidak hanya diperkenalkan pada norma hukum Islam, tetapi juga diarahkan untuk memahami hikmah dan tujuan di balik ketentuan syariat. Pemahaman semacam ini menuntut pendekatan pendidikan yang mampu menjembatani teks normatif dengan realitas kehidupan.

Permasalahan yang kerap muncul dalam pembelajaran Fiqh adalah kecenderungan memisahkan antara aspek kognitif dan afektif. Peserta didik sering kali mampu menghafal kaidah atau hukum tertentu, namun belum tentu memiliki kesadaran untuk mengamalkannya secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Fiqh belum sepenuhnya menyentuh dimensi internalisasi nilai.

Ulama klasik memandang bahwa keberhasilan pendidikan tidak diukur semata-mata dari penguasaan materi, tetapi dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Pendidikan dipahami sebagai proses pembiasaan dan pembentukan karakter yang berlangsung secara berkelanjutan. Perspektif ini menegaskan bahwa Fiqh harus diajarkan dengan pendekatan yang menumbuhkan kesadaran, bukan paksaan. Selain itu, relasi antara pendidik dan peserta didik dalam tradisi pendidikan klasik menempati posisi yang sangat penting. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan dalam pengamalan nilai-nilai Fiqh. Keteladanan tersebut menjadi sarana efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai hukum dan moral secara implisit.

Dalam pendidikan modern, peran guru mengalami pergeseran dari pusat informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Pergeseran ini sejalan dengan konsep pendidikan Fiqh klasik yang menekankan pentingnya bimbingan, dialog, dan pendampingan dalam proses belajar. Dengan demikian, prinsip-prinsip pendidikan klasik memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan pedagogik kontemporer.

Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi turut memengaruhi pola pikir dan perilaku peserta didik. Pendidikan Fiqh dituntut untuk mampu merespons dinamika tersebut tanpa kehilangan substansi ajarannya. Di sinilah pentingnya memahami kembali konsep pendidikan Fiqh yang fleksibel namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar Islam.

Kajian terhadap pemikiran ulama klasik juga membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik pendidikan Fiqh saat ini. Banyak nilai dan prinsip pendidikan yang sesungguhnya telah dirumuskan sejak lama, namun kurang diimplementasikan secara optimal dalam sistem pendidikan modern. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara khazanah keilmuan dan praktik pendidikan. Dengan menelaah konsep pendidikan Fiqh dalam perspektif ulama klasik, diharapkan dapat ditemukan landasan konseptual yang lebih kokoh bagi pengembangan pembelajaran Fiqh. Landasan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran hukum peserta didik.

Penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana konsep pendidikan Fiqh menurut ulama klasik dan bagaimana relevansi konsep tersebut terhadap pendidikan modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan keilmuan pendidikan Islam serta menjadi bahan refleksi praktis bagi pendidik Fiqh dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang berfokus pada analisis konseptual terhadap pemikiran ulama klasik dan literatur pendidikan Islam kontemporer mengenai pendidikan Fiqh. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap sumber primer berupa karya-karya ulama klasik yang relevan serta sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan

tema kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencatatan tematik, sedangkan analisis data menerapkan analisis isi (content analysis) dan interpretasi kritis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, prinsip-prinsip pedagogis, serta relevansinya dengan paradigma pendidikan modern. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi peneliti dalam menelaah referensi, serta penyajian sitasi mengikuti kaidah APA guna menjamin akuntabilitas akademik dan integritas ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Fiqh dalam Perspektif Ulama Klasik

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa ulama klasik memandang pendidikan Fiqh sebagai proses pembentukan manusia yang utuh, tidak terbatas pada penguasaan aspek kognitif semata. Fiqh dipahami sebagai ilmu yang mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan ketentuan syariat sekaligus memperhatikan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, pendidikan Fiqh tidak hanya bertujuan melahirkan individu yang mengetahui hukum, tetapi juga mampu menginternalisasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan ulama klasik menunjukkan bahwa Fiqh tidak berdiri sebagai disiplin yang terpisah dari realitas sosial. Hukum Islam dipahami sebagai pedoman hidup yang hadir untuk menjawab kebutuhan manusia dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, pendidikan Fiqh diarahkan agar peserta didik mampu memahami keterkaitan antara norma hukum dan dinamika kehidupan masyarakat.

Ulama klasik menempatkan tujuan pendidikan Fiqh pada pembentukan kesadaran hukum dan akhlak. Pendidikan diarahkan agar peserta didik memahami alasan dan hikmah di balik suatu ketentuan hukum, sehingga kepatuhan terhadap syariat lahir dari kesadaran, bukan sekadar keterpaksaan. Pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan Fiqh memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat.

Selain tujuan, perhatian ulama klasik juga tertuju pada proses pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai proses bertahap yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pembiasaan. Peserta didik tidak dipaksa untuk memahami seluruh kompleksitas hukum secara instan, melainkan dibimbing secara perlahan sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan intelektualnya.

Dalam hal materi, pendidikan Fiqh menurut ulama klasik disusun secara bertahap dan proporsional. Materi tidak hanya disampaikan dalam bentuk teks hukum, tetapi juga disertai penjelasan kontekstual yang berkaitan dengan realitas kehidupan. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami makna substantif dari hukum Islam.

Metode pendidikan Fiqh dalam tradisi klasik menekankan pentingnya keteladanan dan pembiasaan. Ulama klasik memandang pendidik sebagai figur sentral yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam pengamalan nilai-nilai Fiqh. Melalui keteladanan, proses internalisasi nilai berlangsung secara alamiah dan berkelanjutan.

Dalam tradisi pendidikan klasik, hubungan antara guru dan murid dibangun di atas dasar adab dan penghormatan. Proses pembelajaran tidak semata-mata

bersifat instruksional, melainkan relasional. Hubungan ini diyakini berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan Fiqh, karena ilmu yang disampaikan dengan adab diyakini lebih mudah meresap dan diamalkan.

Ulama klasik juga menekankan pentingnya niat dalam proses pendidikan. Belajar Fiqh tidak diposisikan sebagai aktivitas akademik semata, tetapi sebagai bagian dari ibadah. Penanaman niat yang benar menjadi fondasi utama agar ilmu Fiqh tidak berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan berbuah pada perilaku dan sikap hidup.

Aspek evaluasi dalam pendidikan Fiqh klasik tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pengujian formal. Keberhasilan pendidikan lebih banyak diukur melalui perubahan sikap, konsistensi ibadah, dan kemampuan peserta didik menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa evaluasi bersifat holistik dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, ulama klasik memandang pentingnya lingkungan pendidikan yang kondusif. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai keislaman diyakini mampu memperkuat proses internalisasi Fiqh. Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial dan kebiasaan sehari-hari. Pemikiran ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan Fiqh klasik bersifat sistemik, melibatkan tujuan, materi, metode, pendidik, peserta didik, dan lingkungan secara terpadu. Keseluruhan unsur tersebut diarahkan untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab secara sosial.

Dengan demikian, konsep pendidikan Fiqh dalam perspektif ulama klasik dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami Fiqh bukan hanya sebagai ilmu hukum, tetapi sebagai sarana pembentukan kepribadian muslim yang utuh.

Relevansi Konsep Pendidikan Fiqh Klasik terhadap Pendidikan Modern

Konsep pendidikan Fiqh yang dikembangkan oleh ulama klasik memiliki relevansi yang signifikan dengan paradigma pendidikan modern. Penekanan pada pemahaman dan pengamalan sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menuntut keterlibatan aktif peserta didik. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah, melainkan sebagai interaksi dinamis antara pendidik dan peserta didik.

Paradigma pendidikan modern menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Prinsip ini sejatinya sejalan dengan konsep pendidikan Fiqh klasik yang mendorong pemahaman mendalam dan kesadaran internal. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan klasik dapat diposisikan sebagai fondasi konseptual bagi pembelajaran Fiqh yang lebih partisipatif.

Dalam pendidikan modern, pembelajaran berbasis karakter menjadi salah satu fokus utama. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Fiqh klasik, seperti tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran hukum, selaras dengan tujuan penguatan pendidikan karakter. Pendidikan Fiqh berpotensi menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai moral dan etika sosial.

Relevansi lain terlihat pada pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendidikan modern menekankan evaluasi yang tidak hanya mengukur hasil kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku. Konsep ini sejalan dengan pandangan ulama klasik yang menilai keberhasilan pendidikan dari perubahan perilaku peserta didik dalam kehidupan nyata.

Peran pendidik dalam pendidikan Fiqh klasik juga relevan dengan pergeseran peran guru dalam pendidikan modern. Guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. Prinsip dialog dan pendampingan yang berkembang dalam tradisi klasik dapat diadaptasi dalam pembelajaran Fiqh masa kini.

Pendidikan modern menuntut adanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Prinsip ini sejalan dengan pandangan ulama klasik yang menekankan pentingnya memahami karakter dan kemampuan individu peserta didik. Pendidikan Fiqh tidak dapat disampaikan dengan pendekatan seragam, melainkan memerlukan fleksibilitas dan kepekaan pedagogik.

Relevansi lain terlihat pada penekanan pendidikan modern terhadap pembelajaran bermakna. Pendidikan Fiqh klasik sejak awal menekankan pemahaman makna dan hikmah hukum, bukan sekadar penguasaan redaksi teks. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara pendidikan klasik dan modern.

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan modern menuntut kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Nilai-nilai ini sejatinya tidak bertentangan dengan pendidikan Fiqh klasik, selama Fiqh dipahami sebagai hasil ijtihad manusia yang terbuka untuk dikaji dan dipahami secara mendalam.

Pendekatan interdisipliner dalam pendidikan modern juga memiliki titik temu dengan tradisi keilmuan klasik. Ulama klasik sering mengaitkan Fiqh dengan akhlak, tasawuf, dan realitas sosial. Pendekatan ini relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan pendidikan di era modern.

Dengan demikian, konsep pendidikan Fiqh klasik tidak bersifat ahistoris atau tertutup. Sebaliknya, ia memiliki fleksibilitas konseptual yang memungkinkan untuk terus diaktualisasikan sesuai dengan konteks zaman.

Relevansi ini menegaskan bahwa pendidikan Fiqh klasik dapat dijadikan sumber inspirasi dalam merumuskan pembelajaran Fiqh yang kontekstual, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Implikasi terhadap Pembelajaran Fiqh di Lembaga Pendidikan Islam

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fiqh di lembaga pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan pemahaman dan internalisasi nilai. Materi Fiqh hendaknya disajikan secara kontekstual dengan mengaitkan ketentuan hukum dengan situasi nyata yang dihadapi peserta didik.

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Fiqh memungkinkan peserta didik melihat relevansi langsung antara materi yang dipelajari dan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus memperkuat kesadaran hukum peserta didik.

Selain itu, pendidik Fiqh perlu mengembangkan metode pembelajaran yang variatif dan partisipatif, seperti diskusi, studi kasus, dan refleksi. Metode tersebut sejalan dengan prinsip pendidikan Fiqh klasik yang menekankan dialog dan pembiasaan dalam proses belajar. Lembaga pendidikan Islam juga perlu memberikan ruang bagi pengembangan profesional pendidik Fiqh. Pendidik dituntut untuk memahami tidak hanya materi Fiqh, tetapi juga pendekatan pedagogik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan zaman.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa konsep pendidikan Fiqh dalam perspektif ulama klasik masih memiliki relevansi yang kuat terhadap pendidikan modern. Reaktualisasi konsep tersebut dapat menjadi landasan konseptual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqh di lembaga pendidikan Islam, baik dari aspek metodologis maupun substansial.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya peninjauan kembali orientasi pembelajaran Fiqh yang selama ini cenderung berfokus pada aspek kognitif. Pembelajaran Fiqh perlu diarahkan pada proses internalisasi nilai agar peserta didik tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengamalkannya.

Lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Fiqh klasik dalam perencanaan kurikulum. Integrasi ini tidak berarti kembali pada pola lama secara utuh, melainkan mengadaptasi prinsip-prinsip dasarnya sesuai dengan kebutuhan dan konteks pendidikan modern.

Pendidik Fiqh memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pedagogik dan pemahaman konseptual pendidik menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pendidik dituntut untuk mampu menjembatani teks hukum dengan realitas kehidupan peserta didik.

Selain itu, dukungan institusional juga menjadi faktor penting. Kebijakan lembaga pendidikan yang mendukung inovasi pembelajaran Fiqh akan memperkuat implementasi nilai-nilai pendidikan Fiqh klasik dalam praktik pendidikan. Pembelajaran Fiqh yang berorientasi pada nilai dan karakter diharapkan mampu menjawab tantangan moral dan sosial yang dihadapi peserta didik di era modern. Fiqh tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi sebagai pedoman etis dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, implikasi dari kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Konsep pendidikan Fiqh klasik dapat dijadikan rujukan dalam membangun pembelajaran Fiqh yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan di lembaga pendidikan Islam

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian konseptual terhadap literatur ulama klasik dan pemikiran pendidikan Islam kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Fiqh diposisikan sebagai proses holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam rangka membentuk kesadaran hukum, akhlak, dan perilaku religius peserta didik. Konsep pendidikan Fiqh klasik menekankan keteladanan, pembiasaan, serta relasi edukatif antara pendidik dan peserta didik

sebagai fondasi internalisasi nilai, yang terbukti memiliki relevansi kuat dengan paradigma pendidikan modern, khususnya dalam pembelajaran kontekstual, penguatan karakter, dan peran guru sebagai fasilitator. Oleh karena itu, reaktualisasi prinsip-prinsip pendidikan Fiqh klasik menjadi strategis untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna, humanis, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan zaman, sehingga mampu memperkuat kontribusi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum peserta didik di lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zarnuji. (2010). *Ta'lim al-Muta'allim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Pedagogik Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana.